

## Arahan Penyediaan RTH Privat Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan

### Directives For Private Green Social Spaces (RTH) Provision Based On Community Participation In The Slum Area In Karang Jati Sub-District, Balikpapan

Dwi Purnomo Aji<sup>a</sup>, Ariyaningsih<sup>a</sup>, Mohtana Kharisma Kadri<sup>a\*</sup>

<sup>a</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Indonesia

---

#### Abstrak

Minimnya penyediaan RTH privat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati tepatnya pada RT 31,32,38 dan 39, salah satunya dipengaruhi oleh padatnya jarak antar bangunan sehingga menyebabkan keterbatasan lahan untuk penyediaan RTH privat sebesar 10%. Sehingga perlu adanya alternatif penyediaan RTH privat pada kondisi luas lahan yang terbatas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, segar dan indah. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat. Sasaran pada penelitian ini yaitu menganalisis luas kebutuhan RTH privat, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dan merumuskan arahan penyediaan RTH privat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan triangulasi dengan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa total luas kebutuhan penyediaan RTH privat di wilayah studi sebesar 1.171 m<sup>2</sup>. Bentuk partisipasi masyarakat sebagian besar bersedia ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga, keterampilan dan sosial, sedangkan partisipasi harta benda masyarakat kurang bersedia. Arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat yang diberikan adalah mempertahankan RTH privat yang ada, melakukan pengadaan penghijauan, penyediaan RTH dengan konsep *Vertical Garden* dan *Roof Top*, melakukan sosialisasi, memanfaatkan barang bekas untuk pembuatan media tanam, pembagian bibit tanaman, pembangunan rumah bibit, pelatihan keterampilan, kerja bakti penyediaan RTH privat, membuat komunitas hijau dan bank RTH privat.

*Kata kunci:* RTH, Partisipasi Masyarakat, Arahan

---

#### Abstract

The lack of provision of private green social spaces in Karang Jati Sub-district is influenced by the dense distance between buildings, causing limited land for providing private green social spaces by 10%. Therefore, it was necessary to have an alternative provision of private green social spaces in conditions of limited land area. This was done to make a residential environment that is safe, comfortable, fresh and beautiful. The purpose of this study was to formulate directives for providing private green social spaces based on community participation. The objectives of this study were to analyze the extent of the need for private green social spaces, identify forms of community participation and formulate directives for the provision of private Green Social Spaces. The analytical methods used were descriptive analysis and triangulation. The results of this study indicated that the total area of need for private green social spaces in the study area was 1,171 m<sup>2</sup>. Most people in that area were willing to participate in the form of ideas, energy, skills and social activities, while were less willing to participate in form of assets. The directives for providing green social spaces based on community participation provided were by maintaining existing private green social spaces, providing greening and socialization, providing green social spaces with the concept of vertical garden and roof top, utilizing used goods for making planting media, distributing plant seeds, building seed houses, conducting skills training, making green communities and private green social spaces.

*Keyword:* Green Social Spaces Area Needs, Community Participation, Provision Directives for Green Social Spaces

---

---

\* Corresponding author. Dwi Purnomo Aji  
E-mail address: 08161024@student.itk.ac.id

## 1. Pendahuluan

Ruang terbuka hijau privat merupakan salah satu komponen yang wajib dimiliki oleh setiap bangunan rumah, hal tersebut didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 yang menyatakan proporsi RTH privat pada wilayah perkotaan minimal sebesar 10%. Tujuan pembentukan RTH antara lain untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih (Permen PU No. 5 Tahun 2008). Minimnya penyediaan RTH privat berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, meningkatnya pencemaran udara karena minimnya penyediaan RTH sebagai penyerap polutan, peningkatan suhu dan terbatasnya ruang untuk rekreasi dan interaksi antar masyarakat (Permen PU No. 5 Tahun 2008).

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 luasan RTH privat memiliki luas kurang lebih 320 Ha atau sebesar 0,9% dari luasan kawasan perkotaan. Berdasarkan kondisi eksisting RTH privat di Kota Balikpapan jika disesuaikan dengan standar minimal penyediaan RTH privat belum mencapai 10%. Untuk memenuhi standar penyediaan RTH di kawasan perkotaan maka perlu adanya perencanaan penyediaan RTH, dimana hal ini sudah tertuang di dalam RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, bahwa terdapat rencana pengembangan RTH privat di Kota Balikpapan seluas 4.731 Ha atau 13,34% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar pada 6 kecamatan di Kota Balikpapan. Salah rencana pengembangan RTH melalui pekarangan rumah tinggal yaitu di Kecamatan Balikpapan tengah dengan luas 1.558 Ha.

Adapun lokasi yang sesuai untuk pengembangan penyediaan RTH yaitu berada pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah tepatnya di RT 31,32,38 dan 39 dengan luas 2,57 Ha. Memiliki jumlah penduduk sebesar 1.518 jiwa. Menurut Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Balikpapan (2020), karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati memiliki tingkat kepadatan bangunan tinggi yaitu sebesar 122 bangunan/Ha. Padatnya jarak antar bangunan menyebabkan keterbatasan lahan untuk penyediaan RTH privat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati, hal ini dapat dilihat bahwa luasan ruang terbuka hijau privat pada kondisi eksisting yaitu sebesar 64,45 m<sup>2</sup>, dimana seharusnya pada permukiman ini dengan total luas lahan bangunan permukiman sebesar 12.350 m<sup>2</sup> wajib menyediakan ruang terbuka hijau privat sebesar 1.235 m<sup>2</sup> (Observasi Lapangan, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut perlu adanya arahan penyediaan ruang terbuka hijau privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan. Hal ini juga didukung bahwa hasil observasi lapangan masyarakat yang berada pada lokasi penelitian menginginkan penyediaan RTH yang berfungsi untuk menciptakan kawasan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, segar dan indah, namun dalam penyediaannya masyarakat masih terkendala oleh keterbatasan lahan (Survey Primer, 2020). Pemberian arahan penyediaan ruang terbuka hijau privat berbasis partisipasi ini bertujuan agar dalam proses perumusan arahan penyediaan RTH privat yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat juga didukung oleh Perda Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2019, dalam penyediaan RTH perlu melibatkan peran serta masyarakat dan perseorangan baik berkontribusi dalam pemikiran, pembiayaan dan tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang terbuka hijau (Alifia & Purnomo, 2016).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Penulis, 2020)

## 2. Metode

Saat merumuskan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan, digunakan 2 (dua) metode analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis triangulasi

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui luasan kebutuhan penyediaan RTH privat serta ketersediaan RTH privat yang ada saat ini di wilayah studi. Sehingga akan diperoleh selisih luasan antara kebutuhan dan kondisi eksisting RTH privat saat ini. Analisis deskriptif juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terkait penyediaan RTH privat seperti apa yang diinginkan masyarakat.

### 2. Analisis Triangulasi

Analisis triangulasi bertujuan untuk merumuskan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat. analisis triangulasi menggunakan 3 (tiga) sumber data yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah

- Hasil analisis yaitu luas kebutuhan penyediaan RTH privat dan bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH privat.
- Peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan arahan penyediaan RTH privat.
- Bestpractice* yang berkaitan dengan arahan penyediaan RTH privat.

## 3. Kajian literatur

### 3.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area yang berbentuk memanjang atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka dan sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam (UU No 26 tahun 2007). Ruang terbuka hijau diperuntukan sebagai tempat tumbuh tanaman baik alami atau sengaja ditanam (Yuliasari, 2008). Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Purnomohadi (2006), menurutnya RTH adalah area yang bersifat terbuka yang memiliki batas dan luasan tertentu sesuai peruntukannya serta sebagai tempat tumbuh tanaman secara alami atau non alami.

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, jenis RTH dari segi kepemilikan dibedakan kedalam RTH publik dan privat. Ruang terbuka hijau privat milik perseorangan atau institusi meliputi pekarangan rumah tinggal, taman pada atap bangunan (*Roof Garden*) dan taman atap dinding (*Vertical Garden*).

### 3.2 *Jenis Ruang Terbuka Hijau*

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 jenis RTH privat dari segi kepemilikan dibedakan kedalam RTH publik dan privat. RTH publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang diperuntukan untuk kepentingan umum sedangkan RTH privat merupakan milik perseorangan atau institusi. Jenis RTH privat meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha dan tamap pada atap bangunan. Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 jenis RTH privat yaitu taman lingkungan perumahan dan permukiman, lingkungan perkantoran dan gedung komersil, taman pada atap (*Roof Garden*). Berdasarkan dari pendapat para ahli jenis RTH privat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis RTH privat yang merupakan tanggung jawab dari orang perseorangan meliputi RTH pekarangan rumah tinggal, taman pada atap bangunan (*Roof Garden*) dan taman pada dinding (*Vertical Garden*).

### 3.3 *Fungsi Ruang Terbuka Hijau*

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 fungsi RTH dibagi menjadi 5 fungsi yaitu fungsi utama (ekologis) sebagai pembentuk oksigen, Menyerap zat pencemar yang berada di udara, fungsi sosial budaya sebagai tempat berkomunikasi dan rekreasi masyarakat, fungsi ekonomi yaitu RTH yang dapat dimanfaatkan dan dijual seperti tanaman bunga, buah-buahan dan sayuran, fungsi estetika yaitu untuk menciptakan kenyamanan lingkungan permukiman dan memperindah lingkungan permukiman.

### 3.4 *Penyediaan Ruang Terbuja Hijau Privat*

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 penyediaan RTH privat dapat dilakukan berdasarkan luas wilayah. Suatu kota atau kabupaten diwajibkan menyediakan RTH privat minimal sebesar 10% yang difokuskan oleh setiap bangunan rumah yang dimiliki oleh individu. Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 dalam melakukan penyediaan RTH privat diwajibkan setiap individu tau pemilik bangunan rumah agar dapat menyediakan RTH privat 10% dari total luas lahan. Dalam penyediaan RTH privat perlu memperhatikan KDB bangunan, dimana rumah dengan KDB 90% akan berdampak terhadap minimnya luas lahan yang tersedia untuk penyediaan RTH privat, namun tidak memungkinkan menyediakan RTH privat melalui taman atap bangunan dan taman dengan memanfaatkan dinding bangunan rumah (Permen PU No. 5 Tahun 2008). Adapun rumus untuk mengetahui luas kebutuhan penyediaan RTH privat yaitu luas lahan bangunan dikalikan sebesar 10%.

### 3.5 *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan RTH Privat*

Menurut Margiati (2008) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana partisipasi secara langsung dapat melalui pemberian bantuan tenaga dalam suatu kegiatan penyediaan RTH privat sedangkan partisipasi tidak langsung meliputi sumbangan pemikiran, pendanaan dan barang yang dibutuhkan pada kegiatan penyediaan RTH privat baik dari penyediaan media tanam, tanah yang sesuai untuk tanaman dan pemilihan jenis tanaman. Allokendel & Lahamendu (2019) mengartikan partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan sastu orang atau lebih dari orang pada suatu kegiatan, dimana keterlibatan ini meliputi penyampaian pendapat, pemberian bantuan barang yang dapat menunjang suatu kegiatan, keahlian dan kemampuan

inisiatif untuk mendukung suatu kegiatan penyediaan RTH privat melalui penyediaan pot, tanah untuk tanaman dan jenis tanaman.

Menurut Huraerah (2008) dan Setiawan et al., (2018) terdapat lima bentuk partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut.

1. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran adalah memberikan suatu ide, gagasan, pengalaman dan pendapat yang bertujuan untuk memberikan masukan atau keinginan masyarakat terhadap suatu kegiatan.
2. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah memberikan bantuan dalam bentuk tenaga tanpa ada paksaan dari berbagai pihak.
3. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah bantuan dalam bentuk dana, makanan dan bahan yang dapat menunjang suatu kegiatan.
4. Partisipasi dalam bentuk keterampilan adalah bantuan perseorangan yang memiliki keahlian yang dapat mendukung suatu kegiatan.
5. Partisipasi dalam bentuk sosial adalah keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan sosial atau mengikuti komunitas/kelompok

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Analisis Luas Kebutuhan Penyediaan RTH Privat


Proses analisis luas kebutuhan penyediaan RTH privat menggunakan data luas lantai dasar, total luas bangunan dan koefisien dasar bangunan. Kemudian data tersebut dilakukan analisis perhitungan yang didasarkan oleh Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013, dimana setiap individu atau pemilik rumah diwajibkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% dari total luas lahan tiap bangunan. Pada penelitian ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi luas kebutuhan penyediaan RTH privat di klasifikasikan berdasarkan tipe bangunan. Data koefisien dasar bangunan (KDB) bertujuan untuk mengetahui potensi luas lahan yang tersedia dan akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan arahan penyediaan RTH privat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan. Berikut ini adalah analisis luas kebutuhan penyediaan RTH privat di wilayah studi

**Tabel 1.** Luas Kebutuhan Penyediaan RTH Privat (Hasil Analisis, 2020)

RT	RTH Privat Eksisting (m <sup>2</sup> )	KDB Bangunan	Luas Kebutuhan RTH Privat (m <sup>2</sup> )	Total Luas Kebutuhan RTH Privat (m <sup>2</sup> )
31	6,38	85-90% = 24 bangunan >90% = 41 bangunan	273,7	266,2
32	35,2	85-90% = 27 bangunan >90% = 44 bangunan	296,3	261,1
38	11,04	85-90% = 19 bangunan >90% = 50 bangunan	283,6	272,6
39	11,83	85-90% = 35 bangunan >90% = 70 bangunan	382,2	370,4
Total	64,45	85-90% = 105 bangunan >90% = 205 bangunan	1,235	1.170

Setelah dilakukan perhitungan luas kebutuhan penyediaan RTH privat di 31,32,38 dan 39 Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan dapat disimpulkan bahwa luas ruang terbuka hijau privat eksisting pada wilayah studi belum memenuhi standar penyediaan RTH privat sebesar 10%. Total luas kebutuhan RTH privat di wilayah studi seluas 1.235 m<sup>2</sup>, jika dibandingkan dengan RTH privat eksisting seluas 64,45 m<sup>2</sup> atau sebesar 0,5% maka total luas kebutuhan penyediaan RTH privat di wilayah studi yaitu sebesar 1.171 m<sup>2</sup> atau jika dipersenkan RTH privat yang dibutuhkan sebesar 9,5%. Sedangkan potensi luas lahan yang tersedia dapat dilihat dari KDB, dimana pada wilayah studi didominasi oleh KDB 85-90% sebanyak 105 bangunan dan >90% sebanyak 205 bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya potensi luas lahan yang tersedia untuk penyediaan RTH privat. Minimnya penyediaan RTH privat di wilayah studi, namun masih terdapat beberapa rumah yang telah memenuhi standar penyediaan RTH privat yaitu pada RT 32 dengan nomor rumah 30 dan 40, RT 38 dengan nomor 32 dan RT

39 dengan nomor rumah 38 dan 91, sedangkan RT 31 tidak ada rumah yang memenuhi standar penyediaan RTH privat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai rumah mana saja yang telah memenuhi standar penyediaan RTH privat akan disajikan peta yaitu sebagai berikut.



**Gambar 2.** Peta Persebaran Bangunan Yang Telah Memenuhi Standar Penyediaan RTH Privat (Penulis, 2020)

#### 4.2 Identifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyediaan RTH Privat

Identifikasi bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH privat bertujuan untuk mengetahui preferensi atau pilihan prioritas masyarakat dalam memberikan partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan sosial terkait penyediaan RTH privat. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada wilayah studi dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden sebesar 310 pemilik rumah di wilayah studi. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada wilayah studi dapat dilihat pada tabel 2.


**Tabel 2.** Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan RTH Privat (Penulis, 2020)

No	Bentuk Partisipasi Masyarakat	RT				Total
		31	32	38	39	
1	Bersedia berpartisipasi dalam bentuk, buah pikiran, tenaga, keterampilan, sosial, harta benda	39	47	44	60	190
2	Bersedia berpartisipasi dalam bentuk, buah pikiran, tenaga, Keterampilan, sosial, namun tidak bersedia dalam bentuk harta benda	16	19	22	26	83
3	Bersedia Berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga, sosial, harta benda, namun tidak bersedia dalam bentuk keterampilan	2	0	0	3	5
4	Bersedia berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga, sosial, namun tidak bersedia dalam bentuk harta benda dan keterampilan	6	0	0	7	13
5	Bersedia berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran, keterampilan, harta benda, namun tidak bersedia dalam bentuk tenaga, sosial	0	0	0	1	1
6	Bersedia berpartisipasi dalam bentuk tenaga,	0	1	2	1	4



No	Bentuk Partisipasi Masyarakat	RT				Total
		31	32	38	39	
	keterampilan, sosial, harta benda, namun tidak bersedia dalam bentuk buah pikiran					
7	Bersedia berpartisipasi dalam bentuk tenaga, sosial, namun tidak bersedia dalam bentuk buah pikiran, harta benda, keterampilan	0	0	0	1	1
8	Bersedia berpartisipasi dalam bentuk keterampilan, sosial, harta benda, namun tidak bersedia dalam bentuk buah pikiran dan tenaga	2	4	1	3	10
9	Bersedia berpartisipasi dalam bentuk keterampilan, namun tidak bersedia dalam bentuk buah pikiran, tenaga, sosial, harta benda	0	0	0	2	2
10	Tidak bersedia berpartisipasi dalam buah pikiran, tenaga, sosial, harta benda dan keterampilan	0	0	0	1	1

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah studi bersedia berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga, keterampilan dan sosial, sedangkan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam harta benda masih kurang, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari pada menyumbangkan uang untuk penyediaan RTH privat. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran yaitu masyarakat menyampaikan ide, pendapat dan saran mengenai penyediaan pot tanaman dengan memanfaatkan barang bekas, dalam pengadaan bibit tanaman, pembuatan pupuk dan tanah sebaiknya dibuatkan rumah pembibitan. Selanjutnya sebagian besar masyarakat bersedia menyumbangkan tenaganya dalam pelaksanaan penanaman, merawat dan memelihara tanaman. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan penyediaan RTH privat, namun kesediaan masyarakat untuk mengikuti pelatihan keterampilan cukup besar. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosial yaitu bersedia mengikuti kegiatan sosial, komunitas atau kelompok terkait penyediaan RTH privat. adapun bentuk partisipasi masyarakat tiap persil rumah dapat dilihat pada peta sebagai berikut.



**Gambar 3.** Peta Persebaran Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyediaan RTH Privat (Penulis, 2020)

### 4.3 Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat

Proses menentukan arahan penyediaan ruang terbuka hijau privat berbasis partisipasi masyarakat pada wilayah studi di RT 31,32,38 dan 39 dilakukan dengan menggunakan analisis triangulasi. Arahan penyediaan RTH privat yang dibuat dirumuskan berdasarkan hasil analisis dari sasaran 1 yaitu luas kebutuhan penyediaan RTH privat, hasil analisis dari sasaran 2 yaitu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH privat, peraturan atau kebijakan penyediaan RTH privat dan *bestpractice* penyediaan RTH privat. Selanjutnya data tersebut dikomparasikan untuk menentukan arahan penyediaan RTH privat pada wilayah studi di RT 31,32,38 dan 39. Adapun arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut.

1. Arahan untuk memenuhi luas kebutuhan RTH privat
  - a. Mempertahankan RTH privat yang sudah ada dengan cara melakukan pemeliharaan tanaman meliputi pemberian pupuk organik atau anorganik yang diberikan setiap bulan sekali. Melakukan penyiraman tanaman yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi dan sore hari. Kemudian melakukan pemangkasan tanaman untuk menghasilkan tampilan tanaman agar lebih baik dan indah yang dilakukan sebulan sekali.
  - b. Melakukan pengadaan penghijauan bersama masyarakat dengan membagikan bibit tanaman secara gratis. Dalam memperoleh bibit tanaman secara gratis nantinya setiap ketua RT akan bekerja sama dengan Dinas perumahan dan Permukiman Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
  - c. Penyediaan RTH privat di RT 31,32,38 dan 39 agar setiap rumah dapat menyediakan seluas 10% dari total luas lahan rumah yang dimiliki, maka penyediaannya harus memperhatikan tipe rumah, KDB dan luas lahan yang tersedia. Berikut ini adalah arahan penyediaan RTH privat di RT 31,32,38 dan 39.
    - Seluruh tipe rumah dengan tingkat KDB sebesar 85-90%. Agar kebutuhan RTH tiap rumah mencapai 10%, maka luasan penyediaan RTH dibagi kedalam 2 jenis media tanam yaitu, 50% dari total luas kebutuhan RTH privat diarahkan melalui pekarangan rumah tinggal dalam bentuk pot atau *polybag* yang ditempakan di pinggir jalan atau teras rumah dan 50% total luas kebutuhan RTH privat melalui tanaman dengan konsep *Vertical Garden* atau taman atap bangunan (*roof top*).
    - Seluruh tipe rumah dengan tingkat KDB sebesar >90%. Agar kebutuhan RTH privat tiap rumah mencapai 10% maka luasan penyediaan RTH dibagi kedalam 2 jenis media tanam yaitu, 75% dari total luas kebutuhan RTH privat diarahkan menggunakan media tanam dengan konsep *Vertical Garden* atau tanaman dinding dalam bentuk kantong pot yang ditempelkan pada dinding rumah dan 25% dengan konsep *Roof Top* atau tanaman dalam bentuk pot yang digantung pada atap bangunan di teras-teras rumah atau di depan rumah.
2. Arahan penyediaan RTH privat berdasarkan bentuk partisipasi buah pikiran
  - a. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyediaan RTH privat melalui pemberian sosialisasi bahwa dengan luas lahan yang terbatas masih memungkinkan untuk menyediakan RTH privat baik dengan menggunakan konsep *Vertical Garden* atau taman dinding dan *Roof Top* atau taman atap
  - b. Memanfaatkan barang bekas seperti botol minuman, kemasan minyak goreng, galon air, karung dan kaleng cat atau susu untuk dijadikan media tanam pot.
  - c. Arahan jenis RTH privat yang diinginkan masyarakat agar sesuai dengan luas kebutuhan RTH privat pada kondisi lahan yang tidak terlalu luas atau sempit dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.





**Gambar 4.** (a) Jenis RTH Pekarangan Rumah Tinggal (b) Jenis RTH Dinding Bangunan (c) Jenis RTH Taman Atap Bangunan (Hasil Analisis, 2020)

- d. Pembagian bibit tanaman yang disesuaikan dengan fungsi RTH privat yang diinginkan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Tanaman dengan fungsi estetika meliputi tanaman bunga hias yang dapat memperindah tampilan rumah seperti tanaman bunga melati, mawar, bunga kertas, melapodium, sri rejeki dan walisongo.
  - Tanaman dengan fungsi ekologis meliputi tanaman yang dapat menyerap polutan seperti lidah mertua, spider plant dan palem kuning
  - Tanaman dengan fungsi ekonomi meliputi tanaman yang dapat dimanfaatkan dan dapat dijual seperti tanaman tanaman lombok, terong, bawang dan tomat, selederi, sawi. Tanaman ini dipilih karena untuk perawatan tanamannya cukup mudah dan tidak memerlukan media tanam yang cukup luas untuk tumbuh.
  - Tanaman dengan fungsi sosial budaya ditempatkan dekat dengan titik perkumpulan masyarakat untuk bersosialisasi atau berintaksi sesama masyarakat di wilayah studi.
- e. Membangun rumah pembibitan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Fungsi rumah bibit ini akan dijadikan sebagai tempat pengadaan bibit tanaman, pembuatan pupuk dan tanah serta tempat pembuatan media tanam. Berikut ini adalah contoh rencana pembangunan rumah pembibitan



**Gambar 5.** (a) Rumah Bibit di Kampung Pinisi RT 32 Kota Balikpapan (b) Rencana Bentuk Rumah Pembibitan

3. Arahan penyediaan RTH privat berdasarkan bentuk partisipasi tenaga
  - a. Melakukan pemerataan penanaman tanaman dengan melibatkan masyarakat baik dalam penanaman pemeliharaan, dan pemanfaatan tanaman.
4. Arahan penyediaan RTH privat berdasarkan bentuk partisipasi keterampilan
  - a. Memberikan pelatihan keterampilan penyediaan RTH privat dengan berkerjasama dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, dimana setiap ketua RT di wilayah studi akan menunjuk 5 warganya yang aktif terlibat dalam kegiatan lingkungan untuk memperoleh pelatihan-pelatihan terkait penyediaan RTH privat baik cara pengadaan bibit tanaman, pembuatan pupuk, peangadaan tanaman dan pembuatan media untuk tanaman atap dan dinding yang diberikan langsung oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
5. Arahan penyediaan RTH privat berdasarkan bentuk partisipasi sosial
  - a. Melakukan kegiatan kerja bakti penyediaan RTH privat, dimana setiap ketua RT di wilayah studi akan mengkoordinir dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kerja bakti penyediaan RTH privat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan rutin setiap bulan sebanyak 2 kali.
  - b. Pembentukan komunitas hijau. Kelompok hijau memiliki tugas untuk melakukan kegiatan di rumah pembibitan baik melakukan penyiraman setiap hari pada pagi dan sore hari, melakukan pengadaan bibit tanaman, pembuatan pupuk kandang atau kompos serta pembentukan media tanam dengan menggunakan barang bekas dan membagikan bibit tanaman secara gratis kepada masyarakat di wilayah studi yang dilakukan 1 kali dalam seminggu.
6. Arahan penyediaan RTH privat berdasarkan bentuk partisipasi harta benda
  - a. Membentuk bank RTH privat yang dikelola langsung oleh masyarakat dan digunakan sebagai tempat pengumpulan dana untuk kegiatan penyediaan RTH privat. Dana yang dikumpulkan berasal dari sumbangan secara swadaya oleh masyarakat yang bersedia berpartisipasi dalam bentuk harta benda. Kemudian dana tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak bersedia mengeluarkan harta bendanya untuk penyediaan pot tanaman, pengadaan tanaman, pupuk dan tanah.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa luas kebutuhan penyediaan RTH privat di RT 31,32,38 dan 39 Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan belum memenuhi standar sebesar 10%. Diperoleh selisih luas kebutuhan penyediaan RTH privat di wilayah studi yaitu sebesar 1.171 m<sup>2</sup> atau jika dipersenkan sebesar 9,5% dari luas wilayah studi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH privat, dimana sebagian besar masyarakat bersedia berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga, keterampilan dan sosial, sedangkan untuk partisipasi harta benda masyarakat kurang bersedia, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari pada mengeluarkan harta benda untuk kegiatan penyediaan RTH privat. Arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat yang dapat diberikan yaitu mempertahankan RTH privat yang sudah ada, melakukan pengadaan penghijauan bersama masyarakat dengan pembagian bibit tanaman, penyediaan RTH privat dengan konsep *Vertical Garden* dan taman atap, meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyediaan RTH privat melalui sosialisasi, membuat media tanam dengan memanfaatkan barang bekas, jenis media tanam dengan menggunakan konsep *Vertical Garden* dan *Roof Top*, pembagian bibit tanaman, pembangunan rumah bibit, melakukan pemerataan penanaman tanaman, memberikan pelatihan keterampilan penyediaan RTH privat, melaksanakan kegiatan kerja bakti penyediaan RTH privat, pembentukan komunitas hijau dan membentuk bank RTH privat.

## Referensi

- Alifia, N., & Purnomo, Y. (2016). Identifikasi letak dan jenis ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perkotaan. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 25-35.
- Allokendek, M. L., Hanny, P., & Lahamendu, V. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sario Kota Manado. *SPASIAL*, 6(1), 102-112.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Balikpapan.(2020). Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah.
- Margiati. (2008). Partisipasi Publik dalam Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kota Balikpapan
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Kota Balikpapan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Purnomohadi, Ning. (2006). *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
- Setiawan, A., & Widiyastuti, D. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Yuliasari, I. (2008). Distribusi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pengelolaan RTH di Propinsi DKI Jakarta. Skripsi. Jurusan Arsitektur Lanskap. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.